

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok mengenai pembukaan deposito, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa definisi dari prosedur.

Menurut Mulyadi (2016:4) yang dimaksud Prosedur adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Kemudian menurut Sumathy (Rasto, 2015:48) menjelaskan “Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap.

Adapun menurut Dubey (Rasto, 2015:49) menyatakan “Prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

Selanjutnya menurut Balachandran (Rasto, 2015:49), “Prosedur adalah urutan kerja tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian prosedur menurut para ahli diatas, maka penulis mendefinisikan prosedur merupakan suatu tata cara aktifitas yang terjadi

berulang-ulang dan sama. yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen.

2.2 Deposito

2.2.1 Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Adapun definisi deposito menurut Lukman (2001:27) menyatakan bahwa: “Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”.

Selanjutnya menurut Kasmir (2014:74) menegaskan: “Deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu yang penarikannya sesuai perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.

2.2.2 Macam-macam Deposito

Adapun macam-macam deposito yang ada di Indonesia dewasa ini:

1. Deposito Berjangka

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998 Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

Menurut Julius (2017:270) menyatakan:”Deposito berjangka (*time deposit* atau *fixed deposit*) adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank teknis yang bersangkutan.

Umumnya jika orang menyebutkan deposito yang dimaksud adalah deposito berjangka. Hal ini disebabkan karena memang jenis ini adalah jenis deposito yang paling banyak dikenal dan paling banyak diselenggarakan. Deposito berjangka ini dikeluarkan (diterbitkan) atas nama deposan tertentu sehingga tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Setiap deposito memiliki satu jangka waktu tertentu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan masing-masing jangka waktu tersebut memiliki suku bunga yang berbeda sesuai kebijakan bank penyelenggaranya sesuai batasan deposito di atas, deposito tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu jatuh tempo. Walaupun

demikian bila deposan memiliki keperluan yang mendesak umumnya bank dapat mempertimbangkan suatu kebijakan pencairan deposito walaupun jatuh tempo.

Terhadap pencairan sebelum jatuh tempo tersebut maka bank akan melakukan sanksi tertentu yang ada dalam bahasa praktiknya disebut pinalti. Sanksi-sanksi tersebut dapat beragam seperti pengurangan suku bunga, penghapusan bunga yang berhak diperoleh, dan lain-lain.

Deposito berjangka pada dasarnya dapat dicairkan setelah jatuh tempo, tetapi ada pimpinan bank yang mengambil kebijaksanaan deposito berjangkanya dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan syarat deposan seperti yang telah dijelaskan yaitu pinalti.

Kebijakan pencairan deposito berjangka ini dilakukan pimpinan bank karena posisi likuiditasnya baik, untuk meningkatkan pelayanan bagi deposan, dan sebagai promosi untuk menarik masyarakat agar mendepositokan uangnya di bank bersangkutan.

Sistem deposito berjangka dibedakan atas :

- a. *Deposito Automatic Roll Over (ARO)* yaitu deposito berjangka yang diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, atau bersifat

floating rate. Sistem ini sangat menguntungkan deposan karena selama belum dicairkan, deposan selalu mendapat bunga deposito.

- b. *Deposito Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi, deposan tidak akan mendapatkan bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan nonproduktif (uang titipan) bagi bank.

2. *Deposito on Call*

Menurut UU. No 10 Tahun 1998 *Deposito on Call* adalah simpanan deposan yang tetap berada di bank bersangkutan, penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak misalnya 30 hari sebelum ditarik. Deposan harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada bank bersangkutan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan sehari sebelum pencairan (*one day call*) tetapi dapat juga seminggu sebelumnya (*seven days call*) sesuai perjanjian yang disepakati bank dengan deposan. Bunga *deposito on call* ini dihitung harian saja. Karena risiko yang melekat pada deposit harian (*deposit on call*) ini relatif besar dari pada deposito berjangka dalam arti penyediaan likuiditas harian bank, maka tingkat bunga yang diberikanpun relatif lebih rendah dibandingkan tingkat bunga deposito berjangka. Pada deposito

berjangka, seperti telah diuraikan, bank hanya menyediakan likuiditas pencairan bila telah jatuh tempo sehingga bank dapat lebih mudah mengadakan prediksi kebutuhan dananya. Hanya ini berbeda dengan deposito harian (*deposit on call*), bank harus menyediakan dana setiap saat bila deposan tersebut berniat mencairkan depositonya.

3. Sertifikat Deposito

Menurut Malayu (2009:81) Sertifikat Deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo. Bunganya dibayar dimuka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan (UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat (8)).

Menurut Julius (2017:273) secara sederhana sertifikat deposito (*certificate of deposit*) adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjual belikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito juga memiliki suatu jangka waktu yang sama dengan deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Bank umum dapat menerbitkan serifikat deposito dengan syarat antara lain:

- 1) hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam rupiah;
- 2) nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 juta;

- 3) jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan; dan
- 4) terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH).

Tabel. 2.1

Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Dapat dicairkan hanya oleh atas nama pemegang	Dapat dicairkan dengan atas unjuk
Tidak dapat diperjual belikan	Dapat diperjual belikan
Tidak dapat dipindah tangankan	Dapat dipindah tangankan
Bunga diterima dibelakang	Bunga diterima dimuka
Jumlah minimal 1.000.000 IDR, dan 1000 USD	Hanya terdiri dari pecahan 1.000.000 IDR & 5.000.000 IDR
Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (<i>Automaticly roll over = ARO</i>)	Tidak dapat diperpanjang otomatis, harus ditutup dulu kemudian dibuatkan yang baru
Dalam mata uang asing dan rupiah	Hanya ada dalam mata uang rupiah

Sumber: Julius R. Latumaerissa

2.2.3 Karakteristik Deposito

Menurut I wayan (2013:84) karakteristik dana yang berbentuk deposito atau *time deposit* adalah sebagai berikut:

1. Nilai Nominal deposito relatif besar dibanding dengan tabungan, sehingga strategi yang digunakan adalah memberikan bunga yang menarik.
2. Biaya bunga relatif tetap dan lebih tinggi jika dibanding dengan bunga tabungan, sehingga strategi yang digunakan adalah jangka waktu deposito relatif panjang.
3. Biaya *overhead* deposito berjangka relatif rendah dibanding dengan tabungan, sehingga strategi yang digunakan adalah meningkatkan nominal deposito.
4. Memiliki kepastian waktu penarikan, sehingga strategi yang digunakan adalah penyediaan kas yang sesuai penarikan.

2.2.4 Tujuan Deposito

Adapun tujuan deposito menurut Martono (2013:167) adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi bank adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana yang berlebihan dan tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat, dana yang dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokok yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

2. Ditinjau dari segi dana adalah merupakan aktivitas yang terdapat dalam Negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas ekonomi di dalam tujuan ini ditekankan pada dana tersebut hendaknya dari masyarakat.

2.2.5 Manfaat Penempatan Dana Deposito

Seperti diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang diterima oleh kedua pihak, baik itu pihak bank maupun masyarakat sebagai nasabah. Berikut adalah tabel manfaat penempatan dana deposito.

Tabel 2.2
Manfaat Penempatan Dana Deposito

No	Bagi Bank	Bagi nasabah
1.	Menperoleh dana modal	Tempat penyimpanan dana yang aman (investasi)
2.	Pengelolaan dana secara maksimal	Memperoleh keuntungan bunga dan risiko rendah
3.	Tingkat suku bunga tinggi, nasabah tertarik untuk menyimpan dananya	Dapat dijadikan jaminan kredit
4.	Sarana pemasaran produk bank	Sebagai penyimpan dana darurat

Sumber: Julius R. Latumaerissa

2.2.6 Kebijakan Penentuan Tingkat Suku Bunga Deposito

Menurut Malayu (2009:82) Pimpinan bank dalam menentukan tingkat suku bunga deposito harus hati-hati, realistis, dan tepat. Pimpinan bank harus memperhatikan informasi berikut.

- a. *Spread (margin)* Profit yang diinginkan.
- b. Tingkat suku bunga SBI, JIBOR, PUAB (*call money*).
- c. Jangka waktu dan nilai nominal deposito.
- d. *Price credit* dan *cos of fund* bank-bank saingan.
- e. *Cash flow* dan posisi Giro Wajib Minimum (GWM) bank nya.
- f. Situasi perbankan dan moneter.
- g. Kondisi perekonomian dan tingkat inflasi.

2.2.7 Kebijakan Penarikan Deposito Berjangka

Menurut Malayu (2009:82) Pimpinan bank harus kreatif dan inovatif dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk merangsang masyarakat pemilik uang (SSU) supaya tertarik mendepositokan uangnya pada bank bersangkutan.

Jenis kebijakan penarikan deposito berjangka antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan eceran (*retailer policy*), yang dimaksudkan bank menerima deposito berjangka yang nominalnya relatif kecil.
- b. Kebijakan distribusi, artinya bank hanya menerima deposito berjangka yang nilai nominalnya relatif besar.

- c. Kebijakan pencairan, dimaksudkan pimpinan bank memberikan kesempatan bagi deposan untuk mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo asalkan deposan bersedia dikenakan denda pinalti yang besarnya ditentukan bank bersangkutan.
- d. Kebijakan pemberian hadiah, diartikan pimpinan bank memberikan hadiah kepada deposan melalui undian yang dilakukan bank.
- e. Kebijakan suku bunga, dimaksudkan pimpinan bank memberikan suku bunga yang besar terhadap deposito yang lebih besar.
- f. Kebijakan perawatan kesehatan, dimaksudkan bank akan memberikan biaya perawatan kesehatan kepada deposan yang dirawat sakit. Semakin besar deposito yang disimpan di bank bersangkutan, semakin besar bantuan perawatan yang diberikan bank.
- g. Kebijakan beasiswa, dimaksudkan pimpinan bank akan memberikan beasiswa kepada putra dan putri deposan yang berinvestasi, semakin besar deposito yang disimpan, semakin besar pula jumlah beasiswa yang diberikan. Dengan kebijakan ini akan semakin menarik masyarakat untuk menandatangani uangnya pada bank tersebut.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998: “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Subagio, *dkk* (Julius, 2017:203) menjelaskan: “Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Selanjutnya menurut Rudy (Julius, 2017:204) menegaskan: ”Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur dana”.

Adapun menurut Kasmir (2015:3) menyatakan: ”Bank adalah lembaga keuangan, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Kemudian menurut A. Abdurrahman dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan (Tamrin dan Sinta, 2018:2) mengemukakan “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian bank diatas, maka bank menurut penulis adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali serta memberikan jasa-jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Asas Bank

Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2 asas Perbankan yaitu perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2.3.3 Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pernyataan ini berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 3.

Adapun fungsi bank menurut Julius (2017:205) adalah :

a. Agent of Trust

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktifitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya dari masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan.

Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank. Sebaliknya bank dalam

kedudukannya sebagai kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau pihak *borrower*, dalam menjalankan aktivitas kredit sebagai *core business*-nya harus merasa yakin dan percaya terhadap calon penerima kredit atau debitur. Kepercayaan tersebut meliputi konsistensi dan kejujuran nasabah untuk menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan permintaan kredit, sehingga tujuan nasabah tercapai dan tujuan bank juga tercapai. Selain itu, aspek kepercayaan juga berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan bunga maupun pengembalian pokok pinjaman.

b. *Agent of Development*

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggungjawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan suatu kesatuan yang tidak pernah terpisah.

Kegiatan produksi untuk menilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang. Semua kegiatan ini dilakukan dengan

menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan barang dan alat pertukaran. Dalam kaitan ini maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis, sehingga dari aspek ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

c. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa non keuangan. Sebagai bank di samping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman (*safe deposit box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan *city clearing*. Dengan pemahaman ini maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahami dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi semata-mata, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain.

2.3.4 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 4 tujuan Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

2.3.5 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1976 terdapat berbagai jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan, yaitu dilihat dari fungsinya dari segi pemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral.

1. Dari segi Fungsinya

- a. Bank Sentral (*Central Bank*) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968.
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*) ialah bank dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam khususnya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*) ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
- e. Bank Desa (*Rural Bank*) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2. Dari segi Pemiliknya

a. Bank Milik Negara

- 1) Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968.
- 2) Bank-bank umum milik Negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang didirikan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1968, Bank Bumi Daya (BBD) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1968, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1968.
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968.
- 4) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1960.

b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah Tingkat 1, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962.

c. Bank-bank Milik Swasta

Bank-bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Bank-bank milik Swasta Nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia.
- 2) Bank-bank milik Swasta Asing, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga Negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing.
- 3) Kerjasama antara bank Swasta Nasional dan bank Swasta Asing.

d. Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

3. Dari segi Penciptaan Uang Giral

Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.

- a. Bank Primer adalah bank yang menciptakan uang giral.
- b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit.

2.3.6 Usaha Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka usaha bank terdiri:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, Cek, atau sarana lain.
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*Safe Deposit Box*).
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*Custodian-ship*).
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

10. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.7 Tugas Pokok Perbankan

2.3.7.1 Tugas Pokok Bank Umum

Tugas pokok bank umum menurut Kasmir (2015:37) yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, dan meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti:
 - a. surat- surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud di atas;

- b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud di atas;
 - c. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau anat pihak ketiga.
 6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

2.3.7.2 Tugas Pokok Bank Perkreditan Rakyat

Tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2015:37) yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan atau tabungan pada bank lain.

2.3.8 Sumber-Sumber Dana Bank

Menurut Kamir (2015:24) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dan dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Menurut Undang-Undang No. 1998, sumber-sumber dana tersebut adalah:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1)

Modal sendiri disebut juga dana pihak ke- 1 yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Modal sendiri dapat berasal dari:

a. Setoran modal sendiri dari pemegang saham

setoran modal sendiri dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru.

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, diasagio, dan modal sumbangan.

c. Cadangan Laba Bank

Cadangan laba yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba dapat berbentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari.

d. Laba Bank yang Belum Dibagi

Laba yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Ke- 2)

Dana pihak ke- 2 merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:

a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

b. Pinjaman antar Bank

Pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini umumnya relatif sangat singkat (*overnight call money*) dengan menggunakan instrumen sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

c. *Repurchase Agreement*

Adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan di muka. Instrumen yang digunakan Repos antara lain wesel dan promes yang akan jatuh tempo.

d. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai *Lender o The Last Repost*.

e. Pinjaman dari Bank-Bank Luar Negeri

Pinjaman jangka menengah-panjang, *offshore loan* dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.

f. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan atau *deposit on call* dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.

g. Surat Berharga Pasar Uang

Pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

h. Obligasi dan Saham

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan agunan harta kekayaan milik etimen dan atau pihak ketiga dari etimen dan atau penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau

janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.

Saham adalah bukti pernyataan modal dalam kepemilikan suatu perusahaan terbatas. Dengan penjualan saham tersebut, dana sendiri (yang berasal dari agio saham) akan menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan usahanya.

3. Dana yang Berasal dari Masyarakat (Dana Pihak Ke- 3)

Dana pihak ke- 3 adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperbolehkan dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah dan paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana dari masyarakat dapat diperoleh bank dengan menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki

keunggukan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah:

a. Giro

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*Payee*) ke banknya, yang selanjutnya akan mengirim dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

b. Tabungan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Jangka waktu simpanan deposito lebih lama

dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu.

2.3.9 Produk-Produk Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, produk-produk bank adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan ketentuan bank, yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu, yang penarikannya harus sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan bilyet deposito.

4. Kredit Investasi

Merupakan kredit untuk para pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

5. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk modal usaha dan membantu perkembangan usaha.

6. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang yang bertujuan untuk mengembangkan usaha perdagangannya.

7. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang berupa kredit investasi, kredit modal kerja atau perdagangan.

8. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi.

9. Kredit Profesi.

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti guru, notaris, dokter.

2.3.10 Prinsip Pengelolaan Dana Bank

Menurut Irham (2015:52) dalam melakukan pengelolaan dana perbankan prinsip yang diterapkan juga sama dengan konsep pada pengelolaan keuangan umumnya, yaitu:

1. untuk keperluan dana jangka panjang dipenuhi dari sumber dana jangka panjang,
2. untuk keperluan dana jangka menengah dipenuhi dari sumber dana jangka menengah, dan

3. untuk keperluan dana jangka pendek dipenuhi dari sumber dana jangka pendek.

Tujuan pembentukkan teknik pengelolaan yang seperti ini agar lebih terencana secara sistematis sehingga diharapkan berbagai bentuk pemakaian dana dapat dikembalikan sesuai dengan posisinya masing-masing.